

KAIDAH FIKIH TENTANG SYARAT DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM MU'AMALAH MALIYYAH

Panji Adam Agus Putra

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
panjiadam@unisba.ac.id

ABSTRACT

Fiqh rules have a role in the legal istinbath process, especially in contemporary legal issues such as sharia economics or muamalah transactions. One of the problems in muamalah is related to the terms of an agreement (contract). This study aims to determine the principles of fiqh relating to terms and their application in sharia economic transactions. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. This research includes the type of literature study research. The primary data sources used were books on fiqh principles (al-qawâ'id al-fiqhiyyah), secondary sources in this study were articles in journals, as well as books/books on relevant fiqh rules. The results show that the fiqh rules relating to conditions include must meet the requirements as much as possible, something that depends on certain conditions, then the legal provisions must exist if the conditions exist, promises in the form of ta'lîq (hanging) are binding (must be fulfilled), anyone who imposes something on himself voluntarily without coercion, then that something becomes his obligation, any conditions that differ from sharia principles are vanity.

Kaidah fikih memiliki peran dalam proses *istinbath* hukum terlebih dalam persoalan hukum yang bersifat kekinian seperti ekonomi syariah atau transaksi muamalah. Salah satu persoalan dalam muamalah adalah terkait syarat dalam sebuah perjanjian (akad). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan syarat serta aplikasinya dalam transaksi ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab-kitab kaidah fikih (al-qawâ'id al-fiqhiyyah), sumber sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dalam jurnal, serta buku-buku/kitab kaidah fikih yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan syarat diantaranya wajib memenuhi syarat sebisa mungkin, sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada, janji-janji dalam bentuk *ta'lîq* (yang digantungkan) adalah mengikat (wajib dipenuhi), siapa saja yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara sukarela tanpa paksaan, maka sesuatu itu menjadi kewajibannya, dan setiap syarat yang menyelisihi prinsip syariah adalah batil.

Kata Kunci: *Kaidah Fikih, Fikih Syarat, Mu'amalah Maliyyah.*

A. PENDAHULUAN

Islam sangat mementingkan kesejahteraan ekonomi para pengikutnya, terbukti dalam banyak ayat al-Qur'an, ajaran Nabi Muhammad (Sunnah), dan interpretasi ilmiah (*Ijtihad*) yang membahas masalah ekonomi. Menariknya, ayat terpanjang dalam al-Qur'an, ayat 282 surat al-Baqarah, lebih banyak membahas masalah ekonomi daripada hanya berfokus pada ritual atau kepercayaan agama. Ibnu 'Arabi mencatat bahwa ayat ini mencakup 52 hukum ekonomi. Sebagai panduan komprehensif bagi umat Islam, al-Qur'an secara eksplisit mengatur kegiatan bisnis dan mempromosikan perdagangan sebagai usaha yang bermanfaat dan menyenangkan. Akibatnya, al-Qur'an sangat memotivasi dan mendorong umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis sepanjang hidup mereka (Al-Sayid, 1996)

Ini memberikan gambaran tentang kemajuan sejarah Ekonomi Islam. Namun, dalam kurun waktu yang cukup lama, kurang lebih 7 abad (dari abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-20), ajaran ekonomi Islam tetap stagnan akibat pengaruh dominan kolonialisme Barat yang menyebarkan doktrin ekonomi berbasis riba (kapitalisme), terutama pada abad ke-18 hingga ke-20. Paparan ideologi kapitalis yang berkepanjangan ini mendarah daging di benak umat Islam, membuat mereka enggan menerima kebangkitan prinsip-prinsip ekonomi Islam ketika diperkenalkan kembali. Pikiran mereka telah dibentuk oleh pemikiran ekonomi kapitalis, dan ajaran ekonomi Islam menghadapi perlawanan (Wahid, 2016).

Memahami dan memahami kaidah-kaidah fikih merupakan hal yang sangat penting ketika menelaah peristiwa-peristiwa masa kini yang berbeda dengan zaman klasik. Kemahiran dalam prinsip-prinsip fikih memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hubungan yang mendasari antara masalah-masalah fikih yang tak terhitung jumlahnya, karena aturan-aturan ini berfungsi sebagai titik konvergensi untuk berbagai masalah fikih. Menguasai bidang ini juga menambah kearifan kita dalam menerapkan fikih pada berbagai situasi, kebiasaan, dan keadaan di waktu dan tempat yang berbeda. (Hidayatullah, 2020).

Al-Qarâfi dan ulama lainnya menggunakan pendekatan Maksim Hukum Fiqh, juga dikenal sebagai aturan *fiqhiyyah*, untuk secara efisien menangani dan menemukan solusi untuk masalah hukum Islam. Adopsi pendekatan ini didorong oleh beberapa faktor. *Pertama*, kaidah fikih memiliki kedudukan khusus dalam keilmuan Islam, karena sangat erat kaitannya dengan keahlian seorang fakih. *Kedua*, mereka berfungsi sebagai dasar untuk mengeluarkan fatwa. *Ketiga*, aturan fikih menyediakan kerangka terstruktur untuk mengidentifikasi berbagai topik fikih, membuatnya lebih terorganisir dan mudah diakses. *Keempat*, aturan-aturan ini menyatukan masalah-masalah fikih yang tersebar, membuatnya lebih mudah untuk dihafal dan dijunjung tinggi. (Al-Nadwy, 2000).

Selain itu, aturan fikih memiliki peran mendesak dalam mendefinisikan secara jelas prinsip-prinsip umum fikih, memperluas perspektif, dan mendorong pemikiran

inovatif dalam fikih. *Kelima*, mereka menghubungkan berbagai cabang hukum praktis dengan *dhawâbith* (faktor penyebab) yang berbeda, dengan menekankan bahwa setiap cabang hukum memiliki *manaat* (*rasio illat/legis*) tertentu dan syarat-syarat hubungannya, meskipun berurusan dengan objek dan tema yang berbeda. Dalam artikel ini, fokusnya terletak pada aturan fikih yang terkait dengan kondisi dan aplikasi praktisnya dalam transaksi ekonomi yang sesuai syariah. (Hilal, 2011).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk mengkaji teori, konsep, atau prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan fiqh rules mengenai kondisi-kondisi tertentu. Fiqh rules adalah aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Metode yuridis normatif memungkinkan para peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta artikel-artikel dalam jurnal, guna memahami bagaimana fiqh rules diterapkan dan berkembang dari masa ke masa.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai kitab fiqh yang mengulas tentang *al-qawâ'id al-fiqhiyyah*, yang merupakan prinsip-prinsip hukum fiqh. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari artikel-artikel dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan seksama untuk mengeksplorasi hubungan antara teori-teori fiqh rules dan aplikasinya dalam transaksi ekonomi syariah. Hasil analisis data tersebut akan digunakan untuk menyusun kesimpulan hukum mengenai kerangka regulasi investasi asing langsung sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi Malaysia pasca pandemi COVID-19, berdasarkan prinsip-prinsip fiqh yang relevan dan diaplikasikan sesuai konteks zaman dan tempat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Syarat dalam Akad Muamalah Maliyyah

Syarat (*syarth*) secara harfiah berarti '*alamah* (tanda). Bentuk jamak kara *syarth* adalah *syuruth* dan *asyrath*. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah Muhammad (47): 18. Dalam kitab *al-Ta'rifat*, *al-Jurjani* menyampaikan arti syarat secara harfiah adalah tanda (*'alamah*), misalnya hadis yang berbunyi أَشْرَاطُ السَّاعَةِ, berarti tanda-tanda kiamat, dan syarat juga berarti sebab (*illat*), yaitu sesuatu yang menjadi sebab adanya hukum. Adapun arti syarat secara istilah adalah:

الشَّرْطُ: تعليق شيء بشيء، بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده، وقيل: الشرط: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.

“Syarat (mensyaratkan) berarti membuat adanya ketarikatan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari segi jika yang pertama ada, yang kedua juga ada. Menurut yang lainnya, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hal bergantung kepadanya, dan keberadaannya di luar dari hakikat hal tersebut (bukan bagian dari hal yang memerlukan syarat), dan tidak memengaruhi keberadaannya (hal tersebut). menurut pendapat lainnya, syarat adalah ketetapan hukum bergantung kepadanya,” (Al-Jurjani, 1988).

Musthafa Ahmad Zarqa dalam kitab *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* menjelaskan arti syarat secara harfiah dan dari segi asal-usulnya berikut penggunaannya. Syarat merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dan memiliki 2 bentuk jamak, yaitu *syuruth* dan *asyrath*; dua kata jamak tersebut memiliki arti yang sama menurut ulama (Zarqa, 2004). Namun demikian, sejumlah pakar membedakan kata *syuruth* dan *asyrath* (bentuk jamak) dari segi bentuk tunggalnya, yaitu: (Hasanuddin dan Jaih Mubarak, 2020)

- a. Kata *syara'ith* merupakan bentuk jamak dari kata *syarithah* (bentuk tunggalnya). Kata *syarithah* digunakan untuk menunjukkan bahwa ketentuan hukum bersumber dari syar'i, di antaranya dalam syariat terdapat ketentuan bahwa objek akad jual-beli berpindah kepemilikan (*intiqal al-milkiyyah al-mabi' wa al-tsaman*); dan cakap hukum (*ahliyyah*) serta kewenangan pihak yang melakukan akad ditentukan oleh syariat.
- b. Kata *syuruth* merupakan bentuk jamak dari kata *syarth* (bentuk tunggalnya). Kata *syuruth* digunakan untuk menunjukkan bahwa ketentuan hukum bersumber dari pihak-pihak yang melakukan akad (*iradat al-'aqid*), di antaranya syarat *ja'li* dan syarat *iltizam* merupakan ketentuan yang mengikat karena kesepakatan pihak-pihak.
- c. Membedakan *syara'ith* dan *syuruth* berimplikasi pada penamaan perbuatan hukum yang dilakukan mukallaf, yaitu:
 - 1) *Syara'ith* (jamak dari kata *syarithah*) merupakan perikatan yang bersumber dari syariat; hubungan hukum, hak dan kewajiban, serta akibat hukum khusus ditentukan syariat. *Syarithah* bersumber dari kehendak Allah dan Rasul (*iradat al-syar'i*), sedangkan prosesnya disebut *tasyri'*.
 - 2) *Syuruth* (jamak dari kata *syarth*) merupakan perikatan yang bersumber dari pihak-pihak yang melakukan akad. Hubungan hukum, hak dan kewajiban, serta akibat hukum khusus ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak. *Syuruth* bersumber dari kehendak pihak-pihak (*iradat al-'aqid*), sedangkan prosesnya disebut *tasharruf*.

Menurut ‘Abd al-‘Aziz Ibn Ahmad Ibn Muhammad ‘Ala al-Din al-Bukhari dalam kitab *Kasyf al-Asrar*, arti syarat secara istilah adalah sesuatu yang berkiatan ada sesuatu yang lain, tetapi tidak mesti (ada) (Al-Bukhari, n.d.). Ahmad Ibn Idris Ibn ‘Abd al-Rahman Abu al-‘Abbas Syihab al-Din al-Qurafi dalam kitab *al-Furuq* menyampaikan bahwa arti syarat secara istilah adalah apa yang mesti ketiadaannya adalah tidak ada sesuatu yang lain, tetapi tidak adanya syarat tersebut tidak mengharuskan adanya seustau yang lain atau tidak mesti ada sesuatu yang lain karena zatnya dan tidak mencakup suatu *munasabah* pada zatnya, tetapi pada yang lainnya. (Al-Qurafi, n.d.). Musthafa Ahmad al-Zarqa dalam kitab *al-Madkhal al-Fiqh* menyampaikan bahwa arti syarat secara istilah adalah setiap sesuatu yang terkait oleh sesuatu yang lain, baik ada maupun tidak ada, dan berada di luar dari hakikat yang disyariatkan (*masyruth*). (Zarqa, 2004).

Abdullah Ibn al-Musa dalam kitab *al-Syuruth al-‘Aqdiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah: Bahts Muqaranan baina al-Syari’ah wa al-Qanun* memerinci definisi syarat yang disampaikan oleh Mustfaha Ahmad al-Zarqa dalam kitab *al-Madkhal* sebagaimana disampaikan di atas sehingga mudah dipahami, yaitu:(Al-Musa, 2011)

- a. *Syarht* berkaitan dengan *masyruth*. Jika syarat tidak ada, *masyruth* juga tidak ada. Akan tetapi, adanya syarat tidak mesti adanya *masyruth*. Perinciannya sebagai berikut:
 - 1) Bersuci (*thaharah*) [diantaranya wudhu] merupakan syarat sah shalat. Shalat tidak sah, kecuali yang melakukannya dalam keadaan suci. Akan tetapi, adanya suci (seseorang yang telah berwudhu) tidak meski adanya shalat yang sah.
 - 2) Cakap hukum (*ahliyyat al-wujud wa al-ada’ al-kamilah*) merupakan syarat sah akad. Akad tidak sah, kecuali dilakukan oleh pihak yang cakap hukum. Akan tetapi, adanya pihak yang cakap hukum tidak mesti adanya akad yang sah.
 - 3) Diketuinya objek akad jual-beli (*ma’lum al-mabi’ wa al-tsaman*) merupakan syarat sah akad jual-beli. Akad jual-beli tidak sah jika mabi’ dan tsaman tidak diketahui pihak-pihak pada saat akad dilakukan. Diketuinya mabi’ dan tsaman tidak mesti adanya akad jual-beli yang sah.
- b. *Syarth* bukan *masyruth*. Syarat merupakan suatu hal, sedangkan *masyruth* merupakan sesuatu yang lain. Perinciannya sebagai berikut:
 - 1) Bersuci (*thaharah*) [di antaranya wudhu]) merupakan syarat sah shalat. Bersuci bukan bagian dari shalat.
 - 2) Cakap hukum merupakan syarat sah akad. Cakap hukum bukan bagian dari akad.

- 3) Diketuinya objek akad jual-beli (*ma'lum al-mabi' wa al-tsaman*) merupakan syarat sah akad jual-beli. Pengetahuan mengenai objek akad jual-beli bukan bagian dari akad jual-beli.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat memegang peranan penting dalam ranah hukum syara', karena menentukan berlaku atau tidaknya suatu putusan hukum. Dengan kata lain, validitas dan relevansi hukum syara' bergantung pada ada tidaknya syarat-syarat tertentu. Jika kondisi yang diperlukan tidak terpenuhi, hukum menjadi tidak dapat diterapkan, dan keberadaannya menjadi tidak relevan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kondisi itu sendiri tidak meniscayakan adanya hukum syara'. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai faktor penting dalam mengaktifkan atau menonaktifkan keputusan hukum yang relevan dalam situasi tertentu (Syafe'i, 2010). (Syafe'i, 2010).

Prinsip ini mendasar dalam memahami sifat yurisprudensi Islam yang bernuansa dan dinamis. Ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan unsur-unsur kontekstual yang melingkupi suatu isu atau situasi dalam menentukan penerapan hukum syara' yang tepat. Interaksi antara hukum syara' dan kondisi yang berlaku menunjukkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjawab perubahan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarah. Selain itu, konsep ini menekankan pentingnya penalaran hukum yang menyeluruh dan pemeriksaan yang cermat terhadap kondisi yang dihadapi untuk sampai pada keputusan hukum yang adil dan adil. Dengan berpegang pada pemahaman ini, para sarjana dan ahli hukum Islam dapat memastikan bahwa interpretasi mereka tentang hukum syara' tetap relevan dan bermanfaat bagi umat Islam dalam konteks kontemporer.

Berbagai sarjana telah memberikan perspektif yang berbeda tentang klasifikasi kondisi. Namun, fokus utama terletak pada kategorisasi mereka sebagai hukum syara', dimana mereka pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian utama:

a. *Syarat Syar'iyah*

Kondisi *syar'iyah* mengacu pada kondisi yang menetapkan sebab-sebab yang diperlukan dan menentukan hasil seperti yang ditentukan oleh syara' (Khalaf, 2011). Misalnya, dalam konteks akad nikah, itu berfungsi sebagai syarat untuk persatuan yang sah antara suami dan istri. Namun, agar akad nikah dianggap sah, diperlukan kehadiran dua orang saksi. Dengan demikian, kontrak dan implikasi hukumnya tidak akan berlaku kecuali kondisi khusus ini dipenuhi. Persyaratan *syar'iyah* dapat dikategorikan menjadi dua jenis sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang ditentukan dalam *taklifi khitab*, bisa berupa kewajiban melakukan perbuatan tertentu, seperti berwudhu sebelum shalat, atau larangan melakukan perbuatan tertentu, seperti nikah tahlil – akad nikah

yang membolehkan seorang wanita yang telah bercerai tiga kali untuk menikah lagi dengan suami pertamanya.

- 2) Syarat-syarat yang digariskan dalam kitab *wadh'i*, yang meliputi syarat-syarat berdasarkan keadaan tertentu. Misalnya, bagi individu dengan kekayaan yang cukup, mencapai nisab menjadi syarat untuk memenuhi kewajiban membayar zakat.

b. *Syarat Ja'liyyah*

Konsep *Ja'liyyah* mengacu pada kondisi yang memvalidasi sebab dan menentukan akibat yang ditimbulkan berdasarkan perbuatan atau pernyataan mukallaf. Misalnya, dalam kasus seorang suami yang mengucapkan talak kepada istrinya dengan syarat seperti "Jika kamu mengulangi kata-kata bohong itu, maka talakmu efektif." Dalam situasi ini, perceraian hanya akan berlaku jika kondisi yang ditentukan terpenuhi. Persyaratan *ja'liyyah* selanjutnya dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, sebagai berikut: (Musadad, 2019)

- 1) Kondisi yang ditetapkan untuk meningkatkan dasar pemikiran suatu tindakan hukum dan memastikan keselarasannya dengan tujuan yang dimaksudkan.
- 2) Kondisi yang ditentukan tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dari tindakan hukum dan bahkan mungkin bertentangan dengan alasannya.
- 3) Kondisi yang tidak secara tegas bertentangan atau selaras dengan dasar pemikiran perbuatan hukum. Kondisi seperti itu tidak berlaku dalam ibadah, karena tidak ada yang memiliki otoritas untuk mengatur kondisi dalam ibadah. Namun demikian, dalam ranah muamalah (transaksi), kondisi tersebut diperbolehkan.

2. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Syarat

a. Kaidah pertama "wajib memenuhi syarat sebisa mungkin"

Inti dari aturan ini adalah untuk menekankan kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diminta dan disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Namun, kewajiban ini bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang berada dalam kemampuan seseorang. Jika syarat yang diminta melebihi kemampuan seseorang, maka tidak wajib memenuhinya (Al-Ghazi, 1996). Aspek ini sangat penting dalam berbagai hal dalam bidang fikih muamalah (transaksi komersial Islam), karena adanya syarat-syarat yang disepakati merupakan komponen penting untuk kontrak yang sah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak hanya harus dalam ranah kemungkinan tetapi juga harus diperbolehkan menurut hukum Islam (kondisi *jaiz*), atau setidaknya tidak bertentangan dengan syaria (syarh maskut) (Arfan, 2013)

Kondisi ini terkait erat dengan empat kategori: 1) kondisi sesuai dengan kemampuan seseorang (*syarth ja'iz*) dan diperbolehkan, seperti yang terlihat pada kondisi khiyar (pilihan untuk memilih); 2) syarat-syarat yang dianggap tidak benar atau diabaikan tetapi tidak membatalkan akad (*syath fasid/syarth laghw*). Ketentuan tersebut dilarang keras, misalnya ketentuan yang melarang pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya; 3) syarat-syarat yang membatalkan akad (*syarth batil*). Kondisi tersebut secara langsung merugikan dan membatalkan akad, seperti kondisi yang melarang pembeli untuk menggunakan barang yang dibeli; dan 4) kondisi yang ditetapkan oleh syariah (*syarth maskut*) kembali ke status semula sesuai hukum Islam.

Diantara aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:(Ariyanto, 2017)

- 1) Jual-Beli dengan syarat penahanan barang sampai harganya dibayar. Misalnya penjual berkata” “Saya jual handphone ini kepada Anda dengan syarat handphone nya saya yahan dulu sampai anda membayar harganya”. Syarat seperti ini dibolehkan karena sesuai dengan kebutuhan akad. Karena itu, syarat seperti ini wajib ditepati. Dalam jual-beli kredit syarat seperti ini lazim dipraktikkan, misalnya jual-beli kredit sepeda motor dimana lazimnya leasing menahan BPKB yang menjadi bukti kepemilikan.
- 2) Jual-beli dengan syarat pembeli harus menggadai harta tertentu pada penjual sebagai jaminan pembayaran harga. Misalnya penjual berkata, “Saya jual rumah ini kepada Anda secara kredit dengan syarat Anda harus menggadai BPKB mobil Anda kepada saya”. Jual-beli dengan syarat seperti ini dibolehkan karena menguatkan akad, sebab harga yang dijamin lebih kuat jika dibandingkan dengan harga yang tidak dijamin. Apabila pembeli tidak memenuhi syarat seperti yang disebutkan, penjual dapat membatalkan akad karena syarat tersebut menjadi faktor penyerahan barang yang menjadi inti akad.
- 3) Jual-beli dengan syarat yang biasa dipraktikkan dalam *urf* masyarakat, misalnya jual-beli laptop dengan syarat laptop tersebut diinstal oleh penjual, jual-beli *furniture* (lemari, meja, kursi dan sebagainya) dengan syarat penjual mengantarnya ke rumah pembeli, atau dengan syarat penjual memasangnya dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini merupakan syarat-syarat yang biasa diptaktikkan dalam masyarakat yang dibenarkan oleh syariat sehingga wajib dipenuhi oleh penjual.
- 4) Jual-beli dengan syarat *khiyar*, misalnya *khiyar syarath*, di mana salah satu pihak yang berakad menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah dia akan meneruskan akad, atau membatalkannya ketika masih dalam tempo atau waktu yang dipersyaratkan. Syarat seperti ini dibolehkan karena dibenarkan oleh syariat sehingga wajib dipenuhi oleh pihak yang menerima syarat tersebut.

- 5) Jual-beli dengan syarat yang kembali kepada objek jual-beli, misalnya jual-beli mobil dengan syarat mobil tersebut buatan Jepang, atau jual beli dengan syarat harga dibayar menggunakan mata uang Dollar. Syarat seperti ini benar dan dibolehkan, karena sesuai dengan akad sehingga wajib dipenuhi oleh pihak yang menerima syarat tersebut.
 - 6) Dalam masalah hutang-piutang yang pembayarannya dilakukan secara kredit, apabila kreditur mensyaratkan kepada debitur, bahwa apabila debitur tidak membayar hutang sesuai waktu yang ditetapkan, maka hutang tersebut menjadi hutang yang harus dibayar secara kontan, syarat seperti ini syarat yang dibolehkan dan harus dipenuhi oleh debitur. Karena itu apabila debitur tidak memenuhi persyaratan tersebut, misalnya kreditur tidak membayar angsuran pertama tepat pada waktu yang ditetapkan, maka hutang tersebut menjadi hutang yang disegerakan pembayarannya (kontan).
- b. Kaidah kedua, “sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada”

Inti dari aturan ini adalah bahwa suatu kontrak bergantung pada syarat-syarat tertentu, dan jika syarat-syarat itu dipenuhi, maka ketentuan hukum kontrak harus dilaksanakan sesuai dengan itu. Sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi, maka akad itu sendiri menjadi tidak sah. Aturan ini merupakan perpanjangan dan berkaitan erat dengan aturan sebelumnya, artinya syarat-syarat yang boleh ditangguhkan dalam suatu akad adalah yang diperbolehkan menurut syariat atau setidaknya tidak bertentangan (Arfan, 2013). (Muhammad Musthafa al-Zuhaili, 2006)

Suatu kontrak yang tunduk pada syarat-syarat tertentu harus memenuhi dua syarat sebagai berikut: 1) syarat yang ditangguhkan itu tidak boleh ada pada saat kontrak dibuat; jika syarat-syarat yang ditentukan sudah ada pada waktu pembuatan akad, maka syarat-syarat itu batal, tetapi akad itu sendiri tetap berlaku; 2) keadaan yang ditangguhkan itu harus dimungkinkan ada atau dicari; jika secara logis tidak mungkin, maka kontrak menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, memenuhi kriteria tersebut memungkinkan pencantuman syarat-syarat yang ditangguhkan dalam kontrak, menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk penangguhan, seperti "jika", "kapan", dan seterusnya (Kamil, n.d.).

Contoh penerapan aturan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika Abdurrahman berkata kepada Abbas, "Kalau kamu bisa cepat lulus dari kampus ini, maka saya akan membayar hutangmu kepada Hamzah." Maka, jika Abbas berhasil memenuhi syarat itu, Abdurrahman harus membayar utang Abbas kepada Hamzah.

- 2) Jika pembeli berkata kepada penjual, "Jika Anda memiliki mobil hijau, saya akan membeli mobil Anda."
 - 3) Seseorang melakukan pemesanan barang dengan syarat akad batal jika pesanan tidak diselesaikan dalam waktu satu bulan. Jika barang diselesaikan sebelum batas waktu satu bulan, pelanggan tidak dapat menuntut pembatalan kontrak. Karena kontrak bergantung pada kondisi tertentu, ketentuan hukum harus dijalankan jika kondisi terpenuhi.
- c. Kaidah ketiga "janji-janji dalam bentuk *ta'liq* (yang digantungkan) adalah mengikat (wajib dipenuhi)"

Inti dari aturan ini adalah bahwa setiap janji yang dibuat dengan syarat (*ta'liq*) harus dipenuhi jika syarat yang melekat padanya dipenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam aturan sebelumnya. Namun, jika janji itu tidak dibuat dengan syarat, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Dalam diskusi para ahli hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai mengikatnya janji. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum menunaikan janji adalah wajib secara mutlak (*al-wafâ bi al-wa'ad wâjib muthlaqan*). Ini merupakan pendapat sebagian ulama dari kalangan Malikiyyah dan merupakan pendapat dari ulama kalangan Hanabilah. Pendapat ini diikuti oleh para ulama salaf seperti Samurah Ibn Jundab, Umar Ibn Abd al-'Aziz, Sa'id Ibn Asywa al-Hamdani, dan Ibn Subramah. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Taimiyyah beserta muridnya yaitu Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Al-Khamis, 2018). (Al-Hamawi, 1985).

Menurut pendapat kedua, hukum menunaikan janji adalah tidak wajib akan tetapi duanjurkan (*mustahab*). Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih baik dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyyah. Berikut peneliti akan menguraikan pendapat dari masing-masing mazhab tersebut mengenai hukum menunaikan janji.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukum menunaikan janji wajib apabila terdapat syarat atau sebab, atau biasa disebut dengan istilah *wa'ad al-mu'allaq*. Sebagaimana diinformasikan oleh al-'Amuri bahwa ini merupakan pendapat dari kalangan ulama dari mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, bahwa hukum menepati janji yang bersyarat (*wa'ad mu'allaq*) bersifat wajib karena janji tersebut telah memenuhi syarat *iltizâm* (kesepakatan) (Al-'Amuri, n.d.).

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, berkaitan dengan hukum memenuhi janji (*al-wafâ bi al-'aqd*) terlihat dalam fatwa Nomor 85 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menganut pendapat ketiga, bahwa hukum memenuhi janji adalah wajib apabila terdapat syarat/sebab. Hal ini terlihat dalam ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa'ad* yang tertuang dalam fatwa tersebut bahwa janji (*wa'ad*) harus dikaitkan dengan

suatu syarat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan (*wa'ad mu'allaq*). Namun perlu digaris bawahi bahwa, dalam ketentuan fatwa tersebut disebutkan pula bahwa syarat yang ditentukan dalam janji (*wa'ad*) tersebut tidak boleh melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Diantara contoh aplikasi dari kaidah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Materi nomor 84 dari Majallah *Al-Ahkâm al-'Adliyyah* menyebutkan: "Suatu janji yang didasarkan pada suatu syarat tidak dibatalkan jika syarat itu sudah terpenuhi".

Contoh: Seseorang meminta A untuk menjualkan barang tertentu kepada B, dan ia juga berkata kepada A bahwa ia akan membayar A meskipun B tidak jadi membeli barang tersebut. Dan pada kenyataannya B memang tidak membeli barang tersebut. Maka orang yang telah berjanji itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada A.

- 2) Materi 623 dari Majallah *Al-Ahkâm al-'Adliyyah* menyebutkan: "Suatu akad penjaminan bisa dilakkan dengan janji yang tergantung pada suatu syarat (lihat Pasal 84)".

Contoh: A berkata kepada B bahwa ia akan memberi jaminan untuk sejumlah yang harus dibayarkan kepada B apabila B tidak menerima pembayaran tersebut. Dengan cara ini suatu akad jaminan sudah terikat, dan jika orang yang menerima jaminan (B) menuntut pembayaran untuknya, tetapi orang yang berutang (kepada B) tidak dapat membayarnya, maka orang itu (B) berhak meminta pembayaran jaminan dari penjamin (A) (Anonymous, n.d.).

- 3) Apabila seseorang berkata kepada orang yang meminjamkan atau orang yang menitipkan bahwa jika orang yang meminjam atau orang yang menerima titipan merusakkan barang pinjaman atau barang titipan, maka dia akan menanggungnya. Lalu orang yang meminjam atau orang yang menerima titipan merusakkan barang tersebut, maka orang yang berjanji menanggungnya wajib menanggungnya berdasarkan janji yang digantungkan (Zaidan, 2001).
- 4) Demikian pula produk pembiayaan bank syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI seperti IMBT, MMQ, MMBT dan Murâbahah Tamwiliyyah merupakan akad-akad yang berbasis pada *wa'ad mulzim* yang didalamnya terdapat syarat yang digantungkan (Panji Adam Agus Putra, 2018).

- d. Kaidah keempat "siapa saja yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara sukarela tanpa paksaan, maka sesuatu itu menjadi kewajibannya"

Kaidah ini memiliki makna bahwa apa yang berkomitmen melaksanakan suatu kebaikan, maka ia wajib menunaikannya. Dengan kata lain Siapa yang

berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu, maka ia – menurut syara’ – wajib menunaikannya (Al-Mulaqin, 2010)

- 1) Kaidah diterapkan terkait pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah yang kekurangan likuiditas dengan akad *Muqâradhah bi Dhamân Ra's al-Mâl*, maka secara konsep Bank Indonesia sebagai pemilik dana tidak diperkenankan meminta Bank Syariah sebagai Pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Namun apabila bank syariah atas kehendaknya sendiri menjamin pengembalian modal, maka berdasarkan kaidah-kaidah di atas, komitmen (*iltizam*) yang timbul dari pengelola untuk pengembalian modal atas kehendaknya sendiri, hal tersebut dibenarkan.
- 2) Kaidah ini pun memiliki relevansi dengan kaidah: “Adanya syarat penjaminan (pengembalian modal) pada pihak yang diberi amanah (*mudhâib*) adalah syarat yang batal” (Al-Dubyan, 2012)

Kaidah ini digunakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 105 Tahun 2016 terkait penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istitsmar. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa mengingat mudharabah itu dibentuk atas dasar amanah, maka pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Apabila dalam akad mudharabah mengalami kerugian, maka berdasarkan prinsip kaidah di atas, pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*. Dalam hal kerugian tersebut timbul dan terbukti karena pemilik modal melakukan *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Modal.

- e. Kaidah kelima “setiap syarat yang menyalahi pokok-pokok syariah adalah batal”

Kaidah ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari istri Nabi ‘Aisyah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

...مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ... (رواه البخارى)

“Apa saja syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka adalah batil sekalipun seratus syarat.” (H.R Bukhari). (Islamil, 1422)

Adapun yang dimaksud dengan *كتاب الله* dalam hadis di atas adalah ketentuan hukum atas jiwa syariat yang terdapat dalam al-Quran dan sunah Rasulullah Saw. (Al-Zarqani, 1989).

Diantara contoh bentuk aplikasi dari kaidah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam akad hutang-piutang, pihak kreditur memberikan syarat adanya tambahan berupa bunga yang harus dibayarkan sebagai kompensasi terkait

pinjaman uang yang harus dibayar pihak debitur. Adanya ketentuan pengenaan bunga tersebut merupakan syarat yang batil, karena merupakan bentuk riba yang dilarang oleh syariat serta karena hal tersebut bertentangan dengan kaidah fikih dalam transaksi utang-piutang: “Setiap utang-piutang (*qardh*) yang mensyaratkan adanya tambahan (bunga) adalah haram tanpa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama” (Al-Ghazi, 2003).

Kaidah tersebut bersumber dari hadis Nabi Saw: “Setiap utang-piutang yang menarik adanya manfaat adalah riba”. (H.R al-Harits).(Al-Khatib, 1992)

- 2) Dalam akad jual-beli, adanya syarat dari pihak penjual kepada pembeli bahwa barang (objek dalam akad jual-beli) tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Syarat yang ditetapkan oleh pihak penjual tersebut merupakan syarat yang bertentangan, karena hakikat dan tujuan akad jual beli adalah *intiqli milkiyyah* (perpindahan kepemilikan), sehingga apabila adanya syarat tersebut maka menyalahi *muqtadha* (substansi) akad jual-beli.
- 3) Dalam akad *isytirâk* (akad-akad berbasis kerja-sama), seperti akad *musyâra'ah* atau *mudhârabah*. Apabila adanya syarat ketentuan mengenai bagi hasil yaitu, keuntungan hanya didapatkan oleh salah satu mitra saja, maka syarat tersebut merupakan syarat yang batil. Sebagaimana akad jual-beli, akad *isytirâk* memiliki tujuan yaitu berserikat dalam hal bagi hasil apabila bisnis tersebut menghasilkan keuntungan. Apabila keuntungan hanya untuk salah satu mitra saja, maka hal ini menyalahi *muqtadha* dari akad kerja-sama yaitu *isytirâk bi al-ribh*.

D. SIMPULAN

Syarat menjadi sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaannya hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Dalam praktik perjanjian syariah terdapat beberapa syarat yang dibuat oleh para pihak, atau biasa disebut dengan *ja'liyyah*. Syarat *ja'liyyah* tersebut diboleh dalam konteks hukum perjanjian syariah selama tidak melanggar norma-norma syariah. Dalam kajian ilmu kaidah fikih, para ulama merumuskan beberapa kaidah yang relevan dengan topik kajian syarat dalam bermuamalah serta aplikasinya. Setidaknya ada 5 kaidah fikih yang relevan dengan persoalan syarat, yaitu 1) “Wajib memenuhi syarat sebisa mungkin”; (2) “Sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada”; (3) Janji-janji dalam bentuk *ta'liq* (yang digantungkan) adalah mengikat (wajib dipenuhi); (4) Siapa saja yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara sukarela tanpa paksaan, maka sesuatu itu menjadi kewajibannya; dan (5) Setiap syarat yang menyelisihi prinsip syariah adalah batil.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Al-‘Amuri, M. F. A. (n.d.). *al-W’ad al-Mulzim fî Shîghah al-Tamwîl al-Mashrafi al-Islâmî*. Universitas Yarmuk.
- Al-Bukhari, M. ‘Ala al-D. (n.d.). *Kasyf al-Asrâr Syarh Ushûl al-Bazdawî*. Dar al-Kitab al-Islami.
- Al-Dubyan, A. U. D. I. M. (2012). *al-Mu’âmalât al-Mâliyyah Ashâlah wa Mu’âshirah*. Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah.
- Al-Ghazi. (1996). *al-Wajîz Fî Îdhah Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Muasasah al-Risalah.
- Al-Ghazi, M. S. I. A. I. M. A. B. A. al-H. (2003). *Mausû'ah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Muasasah al-Risâlah.
- Al-Hamawi, S. al-D. al-H. (1985). *Ghamz ‘Uyûn al-Bashâir Fî Syarh al-Asybah wa al-Nadzâir*. Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jurjani, A. I. M. I. ‘Ali. (1988). *al-Ta’rifât*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Khamis, S. I. S. (2018). *al-Ijârah al-Thawîlah wa al-Muntahiyah bi al-Tamlîk fî al-Fiqh al-Islâmî*. Dâr Kunûz Isybilyâ.
- Al-Khatib, A. M. al-H. M. I. D. al-T. al-B. (1992). *Bughyah al-Bâhits ‘An Zawâid Musnad al-Hârits*. Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sîrah al-Nabawiyyah.
- Al-Mulaqin, I. (2010). *Qawâ'id Ibn al-Mulaqin (al-Asybah wa al-Nadzâir Fî Qawâ'id al-Fiqh)*. Dâr Ibn al-Qayyim dan Dâr Ibn ‘Affân.
- Al-Musa, A. I. (2011). *al-Syurûth al-‘Aqdiyyah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Bahts Muqâranan baina al-Syarî'ah wa al-Qânûn*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Al-Nadwy, A. A. (2000). *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fî al-Mu'âmalât al-Mâliyyah*. Syirkah al-Râjihî al-Mashrafiyyah lî al-Istithmâr.
- Al-Qurafi, S. al-D. (n.d.). *al-Furûq: Anwâr al-Burûq fî Anwa'i al-Furûq*. ‘Alam al-Kitab.
- Al-Sayid, M. A. (1996). *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Dâr al-Fikr.
- Al-Zarqani, M. (1989). *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.
- Anonimous. (n.d.). *Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah*. Nur Muhammad.
- Arfan, A. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipopogi dan Penerapannya dalam Ekonomi islam dan Perbankan Syariah*. UIN Maliki Press.
- Ariyanto. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*. Bandar Publishing.
- Hasanuddin dan Jaih Mubarak. (2020). *Teori Akad Mu'amaah Maliyyah*. Simbiosis.
- Hidayatullah, M. S. (2020). *Pemaknaan Kaidah Fikih “Ar-Ridhâbis Syai'Ridhâbimâyatawalladu Minhu” Dalam Ekonomi Syariah*. TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl as Syahsiyah, 5(1), 51.

- Hilal, S. (2011). Urgensi Qawâ'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam,. AL-'ADALAH, 10(1).
- Islamil, M. I. 'Abdullah al-B. al-J. (1422). Shahih Bukhari. Dar at-Tuwaq an-Najah.
- Kamil, U. A. (n.d.). al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa Atsaruhâ fî al-Mu'âmalât al-Mâliyyah. Universitas al-Azhar.
- Khalaf, A. W. (2011). Ilm Ushul al-Fiqh. Dar al-Rasyid.
- Muhammad Musthafa al-Zuhaili. (2006). Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtuhâ 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah. Dar al-Fikr.
- Musadad, A. (2019). Qawâ'idul Fiqhiyyah Iqtishadiyah: Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah. Literasi Nusantara.
- Panji Adam Agus Putra. (2018). Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2), 233.
- Syafe'i, R. (2010). Ilmu Ushul Fiqih. Pustaka Setia.
- Wahid, M. A. (2016). Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami. El-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal), 4(2), 221.
- Zaidan, A. al-K. (2001). al-Wajîz Fî Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah Fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah. Muasasah al-Risâlah.
- Zarqa, M. A. (2004). al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm. Dar al-Qalam.